



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR KERJA MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN
PENANGANAN B3
SOP/UPM-SMLML/DJBM-04**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA


HEDIYANTO W. HUSAINI

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM-SML/DJBM-04 | Tanggal Berlaku | : 01 Juli 2016 |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 1 dari 2 |

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman agar seluruh unit kerja pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki acuan yang sama dalam penanganan B3.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur penanganan B3 ini berlaku di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.2 SNI 19 – 14001 – 2005 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional.
- 3.3 SNI 19 – 14004 – 2005 tentang Sistem Manajemen Lingkungan – Panduan Umum, tentang Prinsip, Sistem dan Teknik Pendukung, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional.
- 3.4 Pedoman konstruksi dan bangunan no. 004/BM/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan Dan Jembatan.
- 3.5 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00

4. DEFINISI

4.1. Bahan berbahaya dan beracun (B3)

Setiap bahan yang karena sifat dan kosentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya

4.2. Bahan kimia corrosive

Bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain.

4.3. Bahan mudah terbakar

Bahan yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran.

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM-SML/DJBM-04 | Tanggal Berlaku | : 01 Juli 2016 |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 2 dari 2 |

5. KETENTUAN UMUM

Tidak ada

6. RINCIAN PROSEDUR

- 6.1 Semua bahan kimia harus diberitanda peringatan "bahaya bahan kimia " atau tanda-tanda peringatan lainnya dan dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet/ MSDS).
- 6.2 Tempatkan bahan kimia di daerah aman jangan diletakan di daerah lalu-lintas jalan orang dan kendaraan.
- 6.3 Ambil bahan kimia yang akan digunakan untuk proses secukupnya dari gudang penyimpanan.
- 6.4 Perlakukan bahan kimia dengan kondisi dan cara penyimpanan sesuai Material Safety Data Sheet (MSDS).
- 6.5 Operator yang bekerja sudah mendapatkan Pelatihan khusus mengenai bahan kimia.
- 6.6 Operator mengetahui dan mengerti bahaya bahan kimia yang ditanganinya dan mengetahui bagaimana cara bertindak bila terjadi masalah.
- 6.7 Untuk mencegah terjadinya tumpahan atau ceceran material atau limbah B3 harus diperhatikan :
 - a. Untuk pekerja yang membawa material atau limbah B3, harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai atau dipersyaratkan sesuai MSDS material tersebut. Misal : sarung tangan, masker.
 - b. Menyediakan tempat penampung atau wadah yang sesuai dari bahan atau material B3 yang akan dibawa.
 - c. Isi material atau limbah B3 pada tempat penampungan tidak lebih dari $\frac{3}{4}$ dari luas tempat penampungan tersebut agar tidak tumpah selama proses pemindahan.
- 6.8 Bila terjadi keracunan lakukan tindakan sesuai dengan MSDS.
- 6.9 Bila terjadi tumpahan/kebocoran bahan kimia, lakukan tindakan sesuai dengan instruksi kerja Tanggap Darurat.

7. FORMULIR

- 7.1. Material Safety Data Sheet (MSDS/ Lembar Data Keselamatan Bahan)
- 7.2. Daftar Bahan dan Limbah B3

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Nomor Dokumen | : SOP/UPM-SML/DJBM-04 | Tanggal Berlaku | : 01 Juli 2016 |
| Nomor Revisi | : 00 | Halaman | : 1 dari 2 |

Lampiran 7.1

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN (Contoh)

| MATERIAL SAFETY DATA SHEET | | |
|---|---|--|
| PEMBERSIH LANTAI | | |
| SPESIFIKASI Cairan Pembersih Lantai | PENGUNAAN Pembersih Lantai | PENANGANAN BAHAN <ol style="list-style-type: none"> Pelindung mata: kaca mata pelindung. Pelindung tangan: sarung tangan karet/pvc. Pastikan wadah tertutup agar tidak terkontaminasi Jauhkan dari panas dan jangkauan anak-anak. Jika terjadi ceceran/kebocoran dan tumpahan cegah agar tidak mengalir dengan kain pel. Wadahi cairan dalam ember dan bilas sisanya dengan air. |
| DATA FISIK Sodium Lauryl Ether Sulfate | PENANGANAN KEBAKARAN Prosedur Pemadam Kebakaran : Air, dry chemical, busa, CO2 Pemadam kebakaran harus menggunakan peralatan untuk pernafasan dan perlindungan menyeluruh. | ALAT PELINDUNG DIRI <ol style="list-style-type: none"> SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) untuk kebakaran diruang tertutup. Kacamata pelindung untuk bahan kimia. Sarung tangan karet/pvc. |
| SIFAT-SIFAT Titik didih : 100°C Spesofoc Gravity 1-1,1 g/ml | BAHAYA-BAHAYA <ul style="list-style-type: none"> Iritasi pernafasan Pada pemaparan dalam waktu yang lama dan berulang kali akan menyebabkan iritasi kulit atau gangguan kulit yang lebih serius. Kram perut, mual dan muntah. | |
| PERTOLONGAN PERTAMA Kontak Mata : Bilas dengan air, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Kontak Kulit : Keringkan dengan lap bersih dan kering. Bilas dengan sabun. Terhirup : Jauhkan korban dari pemaparan. Jika terjadi iritasi pernafasan, pusing, mual dan pingsan segera hubungi dokter. Jika terjadi henti nafas lakukan resusitasi dari mulut ke mulut. Tertelan : Bila tertelan segera beri minum 1 sampai 2 gelas dan hubungi dokter/IGD | | |


| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nomor Dokumen : SOP/UPM-SML/DJBM-04 | Tanggal Berlaku : 01 Juli 2016 |
| Nomor Revisi : 00 | Halaman : 2 dari 2 |

Lampiran 7.2

DAFTAR BAHAN DAN LIMBAH

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| Unit Kerja : | Tanggal : | Revisi : |
| Pembuat : | Disetujui : | |

| No. | BAHAN/LIMBAH B3 | JENIS | DAMPAK YANG DITIMBULKAN | UNTUK PEKERJAAN | LOKASI PENYIMPANAN |
|-----|--------------------|-------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat